

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor di Indonesia harus didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Pajak adalah sektor pendapatan utama Negara. Sektor pajak memiliki proporsi lebih dari 50% untuk penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada dasarnya pemerintah menerapkan peraturan-peraturan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor ini. Akan tetapi konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan perusahaan sering timbul dalam hal perpajakan. Manajemen laba (*earnings management*) merupakan upaya manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi agar dapat mempengaruhi perolehan akhir dalam keputusan yang sesungguhnya agar mencerminkan kinerja yang baik serta untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen dalam suatu perusahaan ikut andil dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri serta pihak terkait.

Menurut Scott (2000) praktik manajemen laba dilakukan dengan upaya *income maximination, taking a bath*, dan pemerataan laba (*income smoothing*). Konsep mengenai manajemen laba dijelaskan melalui pendekatan suatu teori yaitu teori keagenan. Teori Keagenan merupakan teori yang mendukung upaya manajemen laba dan dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*) dan pihak yang berkepentingan (*principal*).

Konflik ini muncul baik dari pihak *agent* maupun *principal* dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Konflik antara manajemen perusahaan yang mengharapkan membayar pajak sekecil mungkin dengan pemerintah yang ingin memaksimalkan pemungutan pajak negara menjadikan motivasi manajemen untuk melakukan upaya perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut konsepnya, perencanaan pajak adalah suatu usaha yang legal untuk mengurangi pajak dengan melakukan perencanaan, dan merupakan suatu yang logis apabila wajib pajak mau dan akan berusaha untuk menempuh jalan ini dalam upaya penghematan.

Merespon penurunan tarif pajak badan menjadi peluang bagi perusahaan untuk melaksanakan praktik manajemen laba. Ada beberapa praktik manajemen laba salah satunya dengan menggunakan *discretionary accrual*. Metode ini dapat berpengaruh pada laporan keuangan yang menyebabkan praktik manajemen laba mudah dimanipulasi.

Upaya perusahaan dapat dilakukan dalam rangka penghematan pajak penghasilan, sehingga menguntungkan bagi perusahaan salah satunya adalah *tax planning*. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak (WP), baik pajak penghasilan maupun beban pajak lain yang berada dalam posisi utang pajak seminimal mungkin karena tindakan tersebut dilegalkan oleh pemerintahan kan tetapi upaya penghematan pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Apabila suatu perusahaan telah menyelesaikan semua transaksi sampai pada akhir tahun, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat

mengurangi pajak secara legal. Cara perhitungan penghasilan yang dibuat atau prinsip akuntansi yang dianut telah ditetapkan sebelumnya harus diterapkan secara konsisten dengan masa sebelumnya. Cara penilaian kekayaan, sistem pencatatan *accrual basic* atau *cash basic*, mengkapitalisasi atau membiayakan pengeluaran, metode depresiasi, dan prinsip akuntansi yang lain, semua berpengaruh terhadap penentuan besarnya laba. Tetapi semua ini telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak dapat diubah lagi. Jadi wajib pajak tidak dapat mengurangi pajak dengan cara mengubah prinsip akuntansi yang dipakai. Yang mungkin dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan menggeser sebagian laba dari satu tahun ke tahun berikutnya atau sebaliknya. Dan cara ini dapat dilakukan apabila pembukuan belum ditutup dan daftar keuangan yang final belum disusun.

Manfaat yang dapat diambil dari penggeseran laba hanyalah penundaan dari pembayaran pajak. Pajak yang seharusnya dibayar pada tahun ini, dengan penggeseran pajak, dapat dibayarkan sebagian atau sesuai dengan jumlah yang dapat digeserkan pada tahun berikutnya. Jumlah pajak yang harus dibayar tidak berkurang, hanya pembayarannya dapat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Dalam beberapa hal, keuntungan dari pergeseran pajak mempunyai dampak yang berarti terhadap laba, sehingga konsep perencanaan pajak lebih tepat untuk diterapkan. Pertimbangan jumlah laba terutang merupakan faktor utama untuk melakukan perencanaan pajak. Tetapi pertimbangan masalah pajak juga penting dalam mengambil keputusan penanaman atau pembelanjaan, tidak selalu merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku saat ini adalah pada tahun pajak 2009 menerapkan sistem (*single tax*) tarifnya sebesar 28 % dan pada tahun pajak 2010 tarifnya sebesar 25%. Terdapat pengecualian untuk perusahaan yang telah *go public*, yaitu penurunan tarif pajak sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu minimal 40% dari sahamnya diperdagangkan atau diedarkan di BEI. Menurut Wijaya dkk. (2011) adanya indikasi perubahan tarif tunggal (*single tax*) dan diturunkannya tarif pajak penghasilan tahun 2009 sebesar 28% dan tahun 2010 sebesar 25%, memberikan peluang insentif terhadap perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dilakukan perusahaan disebabkan salah satunya adalah adanya insentif. Insentif merupakan suatu stimulan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak terkait dengan maksud dan tujuan yang akan didapatkan nantinya. Jenis insentif ada dua, yaitu insentif nonpajak dan insentif pajak. Insentif nonpajak, yaitu dorongan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, Insentif pajak merupakan dorongan yang ditawarkan pemerintah terhadap wajib pajak (WP) supaya termotivasi untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Para peneliti terdahulu mengenai revolusi perpajakan telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Yin dan Cheng (2004)) yang telah menguji praktik manajemen laba dipengaruhi oleh *discretionary accrual* dan mendapatkan hasil empiris, dengan pembuktian bahwa perusahaan yang mengalami laba (*profit firm*)

berkaitan secara signifikan terhadap insentif pajak dan insentif nonpajak. Sedangkan, perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya berkaitan dengan insentif nonpajak. Hal ini bahwa saat perusahaan mengalami laba (*profit firm*) cenderung menekan *discretionary accrual* untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Yamashita dkk.(2007) di Jepang, telah meneliti pengaruh *discretionary accrual negative* yang berpengaruh secara relevan sebelum diberlakukannya tarif baru yang lebih rendah terhadap perusahaan-perusahaan di Jepang dengan mengatur laba rugi untuk menekan beban pajak, penelitian berdasarkan Undang-Undang reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1998.

Di Indonesia *research* yang sama diteliti oleh Subagyo dan Octavia (2010) dalam Wijaya dan Martani (2011) mengemukakan bahwa respon perusahaan menanggapi perubahan tarif PPh Badan praktik dalam manajemen laba, hanya mendapati perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*). Dalam hal ini peneliti membuktikan bahwa perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif nonpajak yang melakukan manajemen laba, sedangkan untuk perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya dipengaruhi oleh insentif nonpajak. Wijaya dan Martani (2011) dalam Dwiyantri dkk (2013) melakukan penelitian mengenai perubahan tarif pada tahun 2008 yang mempengaruhi praktik manajemen laba dan hasil empirisnya menyatakan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan tindakan efisiensi terhadap penurunan tarif PPh Badan di Indonesia. Sumomba (2010) dalam Aditama dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba atas respon manajemen mengenai perubahan tarif pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2009 dan tahun 2010.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Aditama, 2014) yang terletak pada periode penelitiannya yaitu tahun 2009 sampai dengan 2012 serta objek penelitian terdahulu yang berfokus terhadap perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengambil judul skripsi ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN, INSENTIF DAN INSENTIF NON PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2008-2010).

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan UU No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pajak penghasilan badan telah dipaparkan dalam latarbelakang diatas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *discretionary accrual* pada laporan keuangannya sebagai salah satu bentuk praktik dari *earnings management* untuk meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana respon perusahaan atas perubahan tarif PPh Badan terhadap manajemen laba (*earnings management*)?
2. Bagaimana pengaruh oleh insentif pajak (perencanaan pajak) terhadap manajemen laba?
3. Bagaimana pengaruh insentif nonpajak (*earnings pressure*, ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan kepemilikan jumlah saham yang disetor di BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebagai motivasi untuk penghematan beban pajak penghasilan sesuai perubahan peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Selain itu, untuk mengetahui apakah *discretionary accrual* dipengaruhi oleh insentif dan insentif nonpajak. Kemudian yang terakhir apakah insentif pajak dan nonpajak dapat digunakan untuk mengetahui tindakan perusahaan yang melaksanakan praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat *teoritis* (keilmuan)

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik *earning management*.

B. Manfaat *praktis* (guna laksana)

1. Bagi perusahaan, hasil analisis ini dapat dijadikan acuan tindakan yang akan diambil manajer terkait dengan keputusan atas perubahan tarif PPh Badan yang terjadi sewaktu-waktu.
2. Bagi regulator, hasil analisis ini bisa menjadi gambaran mengenai perilaku manajemen perusahaan dalam menanggapi perubahan tarif pajak yang dikehendaki oleh pihak terkait.

Bagi pemerintah, hasil analisis ini bisa menjadi gambaran bagaimana respon perusahaan mengenai kebijakan yang telah diatur, tepat dan

atau tidak oleh wajib pajak, sehingga pemerintah bisa mengkaji pengaruh kebijakan tersebut terhadap penerimaan Negara.